

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



NOMOR 6 TAHUN 1996 SERI D.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 1995

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang :

Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang.Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa. Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Hegeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN
PASAR.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c . Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d . Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II C.irebon ;
- f . Pasar adalah pasar yang ditetapkan menjadi milik atau berada dibawah pengelolaan/pembinaan Pemerintah Daerah ;
- g . UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pengelolaan Pasar ;
- h . Pengelolaan Pasar adalah Pengelolaan secara langsung kepada pasar milik

Pemerintah Daerah dan Pengelolaan tak langsung kepada pasar lainnya, dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan ;

- i . Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Pasar.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pengelolaan Pasar dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian rekomendasi perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. pelaksanaan teknis Pengelolaan Pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pelaksanaan pengamanan dan pangendalian teknis dibidang Pengelolaan Pasar

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- d. pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan Umum, kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan Dinas.

B A B III ORGANISASI

Bagian Pertama Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dan unsur-unsur :

- a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana yaitu Seksi-seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata saha. memtawahkan :
 1. Urusan Kepegawaian ;
 2. Urusan Keuangan ;
 3. Urusan Umum ;
- c. Seksi Retribusi. Membawahkan :
 1. Sub Seksi Retribusi dan Penagihan ;
 2. Sub Seksi Pembukuan dan Perizinan ;
- d. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar membawahkan :
 1. Sub Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar ;
 2. Sub Seksi Ketertiban dan Penerangan Pasar ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. U P T D.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pengelolaan pasar serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum di lingkungan Dinas;
- b. menyiapkan dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana kegiatan Dinas ;
- c. memberikan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh organisasi di lingkungan Dinas;
- d. menyusun pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- e. menyiapkan dan menyusun anggaran Dinas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan Dinas ;
- g. menyelenggarakan Pembinaan Hukum dan Ketatalaksanaan ;
- h. menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas ;
- i. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

- a. Urusan Kepegawaian ;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum ;
- (3) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3

Seksi Retribusi

Pasal 9

- (1) Seksi Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
- a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya ;
 - b. menyelenggarakan proses perizinan sesuai dengan syarat-syarat dan kebijaksanaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. melaksanakan pembinaan dan memberikan bimbingan serta penyuluhan dalam rangka peningkatan pendapatan ;
 - d. menyelenggarakan pembukuan hasil-hasil pendapatan pasar dan menghimpun tanda bukti setoran dari unit-unit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap pengaturan penyetoran pendapatan pasar dan unit-unit pasar secara berkala ;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Retribusi dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Retribusi dan penagihan ;
 - b. Sub Seksi Pembukuan dan perizinan.
- (3) Sub Seksi-sub Seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Retribusi.

Paragraf 4

Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar

Pasal 10

- (1) Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya ;
 - b. membuat rencana/petunjuk yang akan dijadikan pegangan di dalam memelihara Kebersihan dan Ketertiban Pasar ;
 - c. mengumpulkan. mencatat menganalisis dan mengendalikan peristiwa/kejadian dan atau laporan yang menyangkut masalah kebersihan dan ketertiban pasar ;
 - d. merencanakan waktu, tenaga, peralatan, bahan, biaya serta mekanisme pembuangan sampah pada seluruh unit-unit pasar ;
 - e. mengendalikan penataan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - f. menyelenggarakan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas lainnya ;
 - g. melakukan kordinasi dengan instansi lain dalam menangani peristiwa/kejadian yang mengganggu ketertiban/keamanan pasar atas perintah/petunjuk dari Kepala Dinas;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar dibantu oleh :
 - a. Sub Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar
 - b. Sub Seksi Ketertiban dan Penerangan Pasar.
- (3) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas bertugas menunjang tugas pokok Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
UPTD
Pasal 12

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana yang melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Pasar.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pasar dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pasar serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B IV
TATA KERJA
Bagian Pertama

Umum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Seksi-seksi dan Unit-unit pasar menurut pembidangan tugasnya masing-masing.

- (3) Kepala Dinas, baik secara teknis administratif maupun teknis operasional berada dibawah dan bertanggung .jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas wajib mengikti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula pada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya..
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

B A B V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Dinas, Pejabat atau pegawai lainnya dilingkungan Dinas berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati Kepala Daerah dibidang Kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) dan daftar Urut Kepangkatan (DUX) pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan pegawai bawahannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan penerimaan sumber lain yang sah.

B A B VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Rincian tugas Urusan dan Sub Seksi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan atau ketentuan lain yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT III CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.342/Sk.49-Huk/1996

Tanggal : 15 Januari 1996

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 6 Serl D.3

Tanggal : 22 Januari 1996

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP.480 067 674